


## Alur Mekanisme Permohonan



Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :  
**Subdit Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan**  
Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  
Telp. (021) 522 5180 ext 3125  
Fax. (021) 5256034  
E-mail : dtl@djk.esdm.go.id  
bahan.lingkungan@yahoo.com  
  
Format surat permohonan dapat diunduh di  
[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)



## Panduan Permohonan Penunjukan Lembaga Penilai Independen Untuk Pemberian Kompensasi SUTT Dan SUTET



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 7-8  
Kuningan, Jakarta Selatan 12950  
[www.djk.esdm.go.id](http://www.djk.esdm.go.id)

## I. Pendahuluan

Sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa dalam pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik (Saluran Udara Tegangan Tinggi/ Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/Pemegang Izin Operasi Tenaga Listrik berkewajiban memberikan kompensasi kepada yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman untuk penggunaan tanah secara tidak langsung yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik. Besaran kompensasi ditetapkan oleh Lembaga Penilai Independen yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

## II. Dasar Hukum

1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. PP 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 23 Tahun 2014;
3. Permen ESDM No.38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET);
4. Permenkeu No. 125/PMK 01 Tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik.

## III. Tata Cara Permohonan

Surat permohonan penunjukan Lembaga Penilai Independen diajukan oleh Direksi atau pihak yang dikuasakan oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi kepada Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu :

1. Salinan izin usaha atau izin pembukaan kantor cabang Lembaga Penilai yang telah dilegalisir oleh Kementerian Keuangan;
2. Salinan izin penilai publik di bidang jasa penilaian properti yang telah dilegalisir oleh Kementerian Keuangan;
3. Salinan lisensi pertanahan yang telah di legalisir oleh BPN;
4. Daftar pengalaman bidang jasa penilaian terkait.

## IV. Waktu

Evaluasi dan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung setelah dokumen diterima dan memenuhi persyaratan.

Proses penunjukan ini terdiri dari :

1. Evaluasi dan verifikasi calon lembaga penilai independen.  
Bagi usulan calon Lembaga Penilai yang baru pertama kali diusulkan/belum pernah ditunjuk sebelumnya oleh Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota, atau waktu penunjukannya telah lebih dari 6 (enam) bulan atau dengan pertimbangan

kemungkinan telah terjadi perubahan status izin atau telah dibekukan oleh Kementerian Keuangan dan/atau telah terjadi perubahan status rekomendasi BPN, maka dilaksanakan rapat verifikasi bersama dengan :

- Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Setjen Kementerian Keuangan
- Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
- Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemegang Izin Operasi

2. Penunjukan Lembaga Penilai Independen. Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Lembaga Penilai sesuai dengan lokasi SUTT/SUTET dan dikirim kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemegang Izin Operasi. Sedangkan bagi lembaga penilai yang tidak memenuhi syarat, selanjutnya di sampaikan surat penolakan kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemegang Izin Operasi disertai alasan penolakan.

## V. Biaya

Tidak Dikenakan Biaya